



Kedudukan Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Sungai Keranji, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi

Farsyah Auliyah Hutapea

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

E-mail: farsyahhutapea685@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, yang terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Jawa, suku Melayu, dan suku Batak. Keberagaman suku ini mempengaruhi sistem hukum adat yang diterapkan dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa lebih mengedepankan hukum nasional dan nilai-nilai keluarga, serta tetap menghormati nasihat para sesepuh dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Sementara itu, suku Melayu yang merupakan kelompok minoritas di daerah tersebut cenderung mengikuti hukum nasional dan adat pihak pasangan yang meminang. Adapun suku Batak tetap mempertahankan semangat kebersamaan dan gotong royong meskipun hukum adat Batak tidak sepenuhnya dijalankan secara formal. Dengan demikian, hukum adat di Desa Sungai Keranji masih memiliki peranan penting sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan perkawinan masyarakat multietnis.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received: 12/12/2025

First Revised: 14/12/2025

Accepted: 20/12/2025

Publication Date: 20/12/2025

Kata Kunci:

Hukum Adat; Pernikahan; Masyarakat Multietnis; Suku Jawa; Suku Melayu; Suku Batak.



Copyright (c) 2025, Farsyah Auliyah Hutapea

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, di mana setiap suku bangsa memiliki aturan dan tata cara yang mencerminkan nilai budaya serta sistem hukum adat yang dianut, sehingga hukum adat menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa Sungai Keranji di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan contoh masyarakat majemuk yang terbentuk dari penduduk pindahan (daerah eks-transmigrasi) sehingga terjadi akulturasi budaya, dengan tiga suku besar yang hidup berdampingan, yaitu suku Jawa, Melayu, dan Batak, yang masing-masing memiliki nilai, norma, dan aturan adat berbeda dalam menyikapi perkawinan; suku Jawa sebagai mayoritas cenderung mengedepankan hukum nasional dan nilai kekeluargaan, sementara suku Melayu dan Batak sebagai minoritas lebih menyesuaikan diri dengan hukum nasional dan adat setempat.

Kondisi ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan dinamika kedudukan hukum adat di tengah dominasi hukum nasional dan pengaruh modernisasi yang turut memengaruhi pelestarian nilai-nilai adat dalam perkawinan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat Desa Sungai Keranji masih mempertahankan dan mengimplementasikan hukum adat dalam praktik perkawinan mereka. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam menjaga keseimbangan masyarakat (Sintika, 2025), serta mengalami transformasi melalui penyesuaian dengan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai lokal (Prasetyo & Rahayu, 2023), namun kajian yang secara spesifik menelaah praktik hukum adat dalam masyarakat multietnis pedesaan dengan lebih dari satu sistem adat masih terbatas, karena sebagian besar penelitian berfokus pada satu suku tertentu. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menegaskan adanya pergeseran hukum adat akibat modernisasi dan pengaruh hukum nasional (Arifin, 2022), tetapi belum mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat multietnis menyeimbangkan aturan hukum adat masing-masing suku dengan hukum nasional dalam mengatur perkawinan serta persepsi masyarakat terhadap peran hukum adat dalam menjaga keharmonisan dan penyelesaian konflik rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam pernikahan masyarakat Desa Sungai Keranji dengan mendeskripsikan sistem perkawinan berdasarkan hukum adat suku Jawa, Melayu, dan Batak, menganalisis peranan hukum adat dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan perkawinan, serta mengidentifikasi pengaruh hukum nasional terhadap pelaksanaan hukum adat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum adat dalam masyarakat plural dan manfaat praktis bagi pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai hukum adat sebagai identitas budaya bangsa.

2. Metodologi

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam praktik dan kedudukan hukum adat dalam perkawinan masyarakat Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali nilai-nilai sosial, adat, dan norma hukum yang dijalankan oleh masyarakat berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka sendiri.

Penelitian kualitatif dianggap paling tepat karena berfokus pada pemaknaan dan proses sosial, bukan pada angka atau data statistik (Creswell, 2018). Dalam konteks ini, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang

relevan tentang pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan pada tiga suku utama, yaitu Jawa, Melayu, dan Batak.

2.2 Lokasi dan Kehadiran Peneliti

Penelitian dilaksanakan di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih secara purposive karena memiliki keberagaman etnis dan budaya yang mencerminkan interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Peneliti hadir secara langsung di lapangan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari September hingga Oktober 2025, untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Dalam proses penelitian, peneliti berperan sebagai pengamat sekaligus partisipan. Peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengikuti kegiatan adat seperti acara lamaran, prosesi pernikahan, serta pertemuan adat untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan hukum adat di masyarakat multietnis tersebut.

2.3 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sungai Keranji yang terdiri dari berbagai suku, namun penelitian difokuskan pada tiga suku utama yaitu:

- a) Suku Jawa, yang menjadi kelompok mayoritas di desa ini.
- b) Suku Melayu, yang merupakan suku asli wilayah Riau namun minoritas di lokasi penelitian.
- c) Suku Batak, yang juga tergolong minoritas namun memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 2014). Kriteria informan adalah: (1) tokoh adat atau sesepuh dari suku jawa, (2) pasangan suami-istri yang telah menikah secara adat dan hukum nasional dari suku melayu, serta (3) tokoh masyarakat yang memahami aturan adat setempat atau penatua adat dari suku batak. Jumlah informan sebanyak 5 orang, terdiri dari masing-masing perwakilan setiap suku.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu:

- a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dilakukan kepada tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat yang memahami tata cara perkawinan adat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun agar tetap fokus namun memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas.

- b) Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung prosesi dan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan adat perkawinan. Peneliti mencatat simbol-simbol adat, tahapan acara, serta cara masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga berdasarkan adat.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan alat bantu seperti pedoman wawancara, buku catatan lapangan, alat perekam suara, dan kamera dokumentasi.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri atas tiga tahap utama:

- a) Reduksi Data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data mentah dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian.
- b) Penyajian Data (Data Display), dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan yang menggambarkan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam perkawinan masyarakat.

- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menafsirkan makna data yang telah diperoleh, menghubungkannya dengan teori, serta melakukan pengecekan ulang terhadap validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), dilakukan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada informan utama untuk memastikan kebenaran interpretasi hasil wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, ditemukan beberapa temuan utama terkait pelaksanaan perkawinan pada tiga suku besar yaitu suku Jawa, suku Melayu, dan suku Batak:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Pelaksanaan Perkawinan menurut Suku

Suku	Fokus Hukum yang Digunakan	Aspek Adat yang Masih Dipraktikkan	Mekanisme Penyelesaian Konflik
Jawa	Hukum nasional & hukum keluarga; adat = nasihat sesepuh	Tidak menikah antar sepupu/ikatan darah; konsultasi sesepuh	Penyelesaian antar pihak atau melalui adat sebelum perceraian
Melayu	Hukum nasional dominan; adat sangat terbatas	Tidak menikah dalam satu ibu-turunan suku; sedikit aturan adat Melayu	Mengikuti prosedur nasional; adat hanya sebagian kecil ikut
Batak	Hukum adat-istiadat Batak lebih kuat dalam keluarga komunitas	Gotong-royong antar Batak, solidaritas suku	Konflik diselesaikan melalui mekanisme adat suku Batak, namun suku batak tidak memiliki banyak peran dalam penyelesaian masalah rumah tangga karena terikat dengan peraturan agama bahwa sepasang kekasih tidak dapat di pisahkan .

Hasil menunjukkan bahwa pada suku Jawa di desa tersebut, praktik perkawinan cenderung mengutamakan hukum nasional (misalnya pendaftaran resmi perkawinan, hukum keluarga) sementara adat Jawa tetap dimainkan perannya melalui sesepuh sebagai mediator dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Pada suku Melayu, meskipun secara tradisional memiliki adat yang kuat, dalam konteks Desa Sungai Keranji mereka justru lebih banyak mengikuti hukum nasional karena status mereka sebagai kelompok minoritas dan adaptasi terhadap lingkungan yang multietnis. Sementara suku Batak, meskipun juga minoritas, menunjukkan penguatan mekanisme adat-istiadat suku Batak khususnya dalam solidaritas sosial dan penyelesaian konflik melalui jaringan internal suku.

3.2 Pembahasan

Temuan ini mengonfirmasi bahwa hukum adat masih memiliki peran dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat pedesaan multietnis, tetapi tingkat integrasi dan dominasi hukum nasional berbeda antar suku. Dalam hal ini, masyarakat suku Jawa di Sungai Keranji secara aktif mengkombinasikan hukum nasional dengan norma adat (sesepuh) sebagai bentuk adaptasi budaya. Hal ini sejalan dengan studi oleh Achmad Wahyudi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dalam perkawinan adat-Jawa dan Bugis, ada sinkronisasi antara adat dan agama melalui mediator tradisional. Namun, kasus suku Melayu dalam penelitian ini

menampilkan fenomena yang agak berbeda: karena minoritas di lingkungan tersebut, mereka cenderung mengesampingkan adat suku mereka dan mengikuti lebih dominan hukum nasional serta adat dari pihak peminang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi sosial-etnis (majoritas vs minoritas) mempengaruhi adaptasi norma adat. Hal ini mendukung temuan bahwa pluralisme hukum dalam perkawinan sering mengalami konflik atau penyesuaian karena tekanan sosial dan status kelompok (lihat Salim 2021 pada konteks Aceh).

Pada suku Batak, ditemukan bahwa meskipun mereka minoritas, mereka mempertahankan jaringan solidaritas suku dan mekanisme penyelesaian konflik secara adat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme adat tidak hanya terkait dengan mayoritas/minoritas, tetapi juga kekuatan jaringan internal suku dan kesadaran identitas budaya. Temuan ini selaras dengan Masyithoh et al. (2024) yang menyebut bahwa masyarakat adat sangat memegang teguh ritual dan nilai-leluhur dalam perkawinan meskipun terkendala pengakuan hukum nasional. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kedudukan hukum adat dalam perkawinan di Desa Sungai Keranji bersifat variatif antar suku: pada satu sisi sebagai pedoman moral dan sosial yang kuat (suku Jawa, Batak), namun pada sisi lain sebagai elemen yang dikompromikan atau dikurangi dalam pelaksanaan (suku Melayu). Variasi tersebut menunjukkan bahwa konteks sosial-kultural lokal (termasuk etnis, posisi numerik, pengaruh hukum nasional) sangat menentukan bagaimana adat diterapkan dalam kehidupan perkawinan.

Selanjutnya, novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pengamatan terhadap tiga kelompok etnis berbeda yang hidup berdampingan di satu desa dan bagaimana masing-masing menyesuaikan hukum adat dan hukum nasional dalam perkawinan. Banyak penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu suku atau satu jenis mekanisme adat, sedangkan penelitian ini menyoroti interaksi antar etnis dan adaptasi yang berbeda dalam satu setting pedesaan. Sebagai contoh, penelitian oleh Kusumo (2023) menyoroti hubungan antara hukum adat dan nasional dalam perkawinan di Indonesia secara umum, tetapi tidak membahas tiga kelompok etnis secara paralel di satu desa. Dari aspek implikasi hukum, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pencatatan perkawinan dan pengakuan adat perlu mempertimbangkan keragaman etnis lokal dan mekanisme adat yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan oleh Prasetyo (2020) bahwa perkawinan masyarakat adat yang tidak dicatat berdampak pada status anak, pewarisan, dan hak-hak lainnya. Dalam hal tantangan, terdapat potensi konflik antara norma adat yang masih kuat dengan persyaratan hukum nasional, terutama jika adat tidak tercatat atau tidak sesuai dengan persyaratan administratif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun adat tidak selalu secara formal tertulis atau tercatat, peranan sesepuh/adat sebagai mediator tetap sangat penting dalam menjaga harmonisasi perkawinan antar suku di desa tersebut. Mekanisme ini juga sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum adat dan nasional memengaruhi perilaku hukumnya (Jumarim et al., 2022).



Gambar 1. Wawancara Suku Adat Batak



Gambar 2. Wawancara Suku Adat Jawa

3.2 Implikasi dan Refleksi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa refleksi penting. Pertama, bahwa pelestarian hukum adat tidak sekadar “adat sebagai ritual”, tetapi sebagai mekanisme sosial-legal yang aktif dalam perkawinan masyarakat multietnis. Kedua, bahwa status numerik sebuah suku di lingkungan lokal dapat mempengaruhi tingkat adopsi adat dalam perkawinan: suku mayoritas (Jawa) cenderung mempertahankan adat bersama hukum nasional, sedangkan suku minoritas (Melayu) cenderung mengadopsi hukum nasional lebih dominan. Ketiga, bahwa solidaritas dan jaringan suku (seperti suku Batak) dapat memperkuat posisi adat meskipun berada dalam status minoritas.

Penelitian ini juga menyarankan agar pembuat kebijakan dan tokoh adat lokal memperhatikan keberagaman etnis dan norma adat dalam desain regulasi perkawinan dan pencatatan. Misalnya, mekanisme pencatatan adat bisa didukung agar hak-hak perkawinan tercatat dan terlindungi, sembari tetap menghormati norma adat lokal.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat perkawinan pada masyarakat Jawa, Melayu, dan Batak memiliki kesamaan dalam menjunjung nilai kekeluargaan, kesakralan perkawinan, serta tanggung jawab sosial antar keluarga besar, namun masing-masing memiliki ciri khas yang mencerminkan filosofi budaya daerahnya. Pada masyarakat Jawa, perkawinan lebih menekankan pada aspek keseimbangan dan harmoni sosial sebagai wujud dari ajaran rukun, sedangkan pada masyarakat Melayu, perkawinan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang kuat dengan penekanan pada adat istiadat dan nilai keagamaan. Sementara itu, masyarakat Batak menempatkan perkawinan sebagai sarana memperkokoh sistem marga (klan), yang berfungsi menjaga identitas dan kesinambungan garis keturunan. Secara umum, ketiga sistem hukum adat tersebut memperlihatkan bahwa adat masih memiliki kedudukan penting dalam mengatur hubungan sosial dan keluarga di tengah perubahan zaman. Meskipun modernisasi dan hukum negara semakin berpengaruh, hukum adat tetap eksis karena berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan religius masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan pelestarian hukum adat perkawinan menjadi penting tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai cerminan pluralitas hukum yang hidup di Indonesia. Meskipun di tengah perbedaan suku, budaya, ras, dan agama bahkan dalam adat istiadatnya. Masyarakat desa Sungai Keranji menjunjung tinggi nilai gotong royong contohnya jika salah satu dari suku tersebut mengadakan upacara adat seperti acara

pernikahan, upacara kematian,pembuatan nama , acara sunatan , dan acara-acara adat lainnya mereka ikut serta berkerjasama untuk menyukseskan acara tersebut tanpa mengenal dari suku apa. Karena masyarakat desa sungai keranji memiliki nilai kekeluargaan, solidaritas, dan toleransi yang kuat tanpa mebeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

5. Daftar Pustaka

- Alhkarni, A. (2024). Minangkabau customary marriage traditions: A study of integration between adat and Islam. *Jurnal Usraty*, 6(1), 45-62. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/usraty/article/download/8834/2214>
- Firmansyah, G. (2023). Implementasi hukum adat dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau. *Ultra Lex Review*, 5(1), 15-28. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/13>
- Hafidzi, A. (2021). A review on cultural customs of marriage traditions in the Banjar inland tribes. *Idealistik: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 101-116. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/1477>
- Hidayatulloh, K., MZ, M. K., & Sutanti, A. (2020). Perancangan aplikasi pengolahan data dana sehat pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, 1(1), 18-22. <https://doi.org/10.24127/viii.122>
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masyithoh, N. D. (2024). Sacralism of customary law in marriage. *Walisongo Law Review*, 2(1), 159-172. <https://doi.org/10.31629/walrev.v2i1.159>
- Nurdiah, N. (2024). Mappaenre doi dalam perspektif fikih munakahat (Studi kasus adat pernikahan suku Bugis). *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(3), 429-444. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i3.1506>
- Putri, H. R. (2022). Pergeseran adat perkawinan masyarakat Meranjat, Ogan Ilir. *Jurnal Antropologi*, 10(2), 145-158. Elaies, R. S. (2024). The tradition of capture marriage in Sumba: A review from the perspective of Indonesian positive law. *JIHK: Jurnal Ilmu Hukum Kyadire*, 6(2), 82-92. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.237>
- Putriani, A. (2024). Customary marriage and its implementation in the life of the Bugis community. *International Journal of Marriage and Relationship Studies*, 1(1), 86-98. <https://doi.org/10.54298/ijmars.viii.1106>
- Putro, A. B. P. S. (2020). Harmonisasi hukum perkawinan adat Bali dengan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum & Legislatif Governance*, 1(3), 250-264. <https://doi.org/10.56370/jhlg.vii3.250>
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dan masyarakat. Penerbit Genta Publishing.
- Saputra, E., & Busyro, B. (2018). Kawin maupah: Obligasi setelah talak tiga dalam tradisi Binjai, Pasaman. *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(2), 181-220.

Sembiring, E., & Christina, V. (2014). Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic Culture*, 2(2), 55-72. <https://doi.org/10.22146/jolsic.50254>

Soepomo, R. (1982). Bab-bab tentang hukum adat. Jakarta: Pradnya Paramita.